SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL
HIBAH PENELITIAN *DEAN RESEARCH* 2024

Proposal penelitian ditulis dengan tipe huruf *Times New Roman* ukuran 12, spasi 1,15 dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. *Layout* proposal menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, dengan margin kiri 4 cm, sedangkan margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Proposal disusun maksimal 15 halaman.

Sistematika dan muatan proposal penelitian meliputi: Halaman Cover, Halaman Pengesahan, Halaman Daftar Isi, Halaman Inti dan lampiran. Muatan masing-masing sistematika di atas dijelaskan sebagai berikut:

HALAMAN COVER

Pada halaman cover menunjukkan skema hibah penelitian, judul, anggota tim peneliti, identitas fakultas dan tahun anggaran. Lihat lampiran 1 (contoh halaman cover)

Penyusunan judul penelitian perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

a. Judul harus dapat menggambarkan permasalahan hukum *(legal issue)* yang akan diteliti.
b. Judul sebaiknya sudah mencerminkan tipologi penelitian hukum yang akan dilakukan, yakni penelitian hukum normatif atau empirik.
c. Judul sebaiknya ditulis singkat, padat, dan jelas. Jika lebih dari 12 kata sebaiknya dibuat anak judul.

HALAMAN PENGESAHAN

Lihat lampiran 2 (contoh halaman pengesahan)

DAFTAR ISI

Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,… yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Penomoran halaman i dimulai dari Daftar Isi.

HALAMAN INTI

Halaman inti meliputi BAB I PENDAHULUAN, BAB II, TINJAUAN PUSTAKA, BAB III METODE RISET, BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN. Halaman inti diberi nomor halaman dengan angka arab: 1,2,3,… diletakkan pada sudut kanan atas.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada bagian ini diuraikan tentang apa yang menjadi tema pokok permasalahan, mengapa dipermasalahkan, apa relevansi pemecahan tema pokok permasalahan tersebut dan sejauh mana kajian tema pokok permasalahan tersebut telah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya. Selain itu, perlu diuraikan pula tentang situasi atau keadaan yang diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul, alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah/isu hukum yang telah dipilih secara mendalam, hal-hal yang sudah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah hukum yang akan diteliti, pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritik maupun praktis, dan penelitian yang dilakukan itu dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Pada bagian latar belakang masalah inilah, tugas tersebut harus dilakukan oleh seorang peneliti.

Uraian tersebut hendaknya disesuaikan dengan jenis penelitian hukum yang diajukan, yaitu termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris. Untuk jenis penelitian hukum empiris, uraian latar belakang mengemukakan kondisi objektif yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan. Permasalahan itu muncul terutama karena adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein; atau antara normatif dan empiris atau antara idealita dan realita. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada perumusan masalah, pemaparan das sollen dan das sein pada penelitian hukum empiris ini mutlak diperlukan. Pemaparan demikian akan membantu peneliti memperoleh gambaran yang jelas tentang alasan permasalahan itu muncul dan penting untuk diteliti.

Pemaparan atau penguraian realitas objektif yang memberi penjelasan mengapa suatu permasalahan itu muncul, sedapat mungkin dimulai dengan menguraikan “keharusan” dan berakhir pada “kenyataan” objek yang akan diteliti, sehingga ditemukan masalah-masalah yang akan dijadikan titik tolak penelitian. Untuk memperjelas adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein itu, pergunakan bahan-bahan kepustakaan atau hasil-hasil penelitian orang lain yang relevan dan representatif. Dengan demikian sedapat mungkin titik perhatian yang akan diteliti merupakan hal yang baru dan hindarilah hal-hal yang telah berulang kali diteliti (duplikasi).

Pada jenis penelitian hukum normatif uraian pada latar belakang masalah tetap harus mengemukakan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein,* misalnya: terjadinya *conflict of law* antar beberapa peraturan perundang-undangan atau antar beberapa asas hukum atau adanya aturan hukum yang tidak jelas/kabur.

Dengan demikian, latar belakang masalah paling tidak harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Sebab-sebab mengapa suatu masalah perlu diteliti; dan
2) Gambaran permasalahan yang akan diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah seharusnya:

1) Menunjukkan permasalahan hukum yang dituangkan dalam kalimat tanya (misalnya; apa, bagaimana, mengapa) dan memuat isu hukum atau masalah yang dapat diperdebatkan.
2) Dapat dituangkan dalam lebih dari satu pertanyaan hukum *(legal issues)*.

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian seharusnya:

1) Bersifat khusus dan erat kaitannya dengan rumusan masalah dan jenis penelitian hukum yang digunakan.
2) Apabila penelitian itu merupakan penelitian hukum empiris yang mempergunakan hipotesis, maka tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis. Apabila di dalam penelitian itu tidak mempergunakan hipotesis, maka tujuan penelitian diarahkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.
3) Dirumuskan dalam kalimat pernyataan dari peneliti yang menggambarkan tentang apa yang akan diperoleh dari penelitian.
4) Jumlah poin dalam tujuan penelitian disesuai dengan rumusan permasalah pada penelitian.

1.4. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan disusun dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5. Luaran Riset

Luaran Riset disesuaikan dengan luaran masing-masing skema hibah penelitian *dean research* 2024 yang tercantuk pada buku pedoman.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan kajian teori yang melandasi penelitian dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kajian teori dari perspektif Hukum Islam yang berkaitan dengan topik penelitian juga dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Selain itu juga menjelaskan terkait dengan orisinalitas penelitian yakni penjelasan hasil temuan peneliti lain *(previous studies)* yang relevan dengan topik penelitian. Sumber pustaka dianjurkan menggunakan referensi asing (buku, jurnal, dan hasil penelitian) dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir yang dapat diakses di https://library.uii.ac.id/ atau sumber lain.

BAB III. METODE RISET

Penelitian hukum pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu, Riset Hukum Normatif dan Riset Hukum Empiris. Riset Hukum Normatif adalah riset hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Sedangkan Riset Hukum Empiris adalah riset hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Kedua jenis riset tersebut masing-masing memiliki metode tersendiri. Adapun muatan dalam Bab III Metode Riset antara lain:

3.1. Jenis Riset
3.2. Pendekatan Riset
3.3. Lokasi Riset
3.4. Objek dan Subjek Riset
3.5. Sumber Data Riset
3.6. Teknik Pengumpulan Data
3.7. Metode Analisis
3.8. Tahapan Riset

BAB IV. JADWAL KEGIATAN

4.1. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan yang dijelaskan dalam buku pedoman hibah penelitian *dean research* 2024. Jadwal disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan format berikut:

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan					Penanggungjawab
		1	2	3	4	5	
1.							
2.							
dst.							

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka dibatasi hanya pada literatur yang dijadikan acuan dalam penulisan proposal, termasuk di dalamnya literatur metodologi yang digunakan. Catatan kaki dan daftar pustaka disarankan menggunakan *Reference Manager & Citation Generation* seperti Mendeley, Zotero dan sebagainya dengan format *Harvard Style.*

Lampiran 1

SKEMA HIBAH PENELITIAN
PROGRAM STUDI _____

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Diusulkan oleh:
Nama Mahasiswa (Nomor Mahasiswa)
Nama Mahasiswa (Nomor Mahasiswa)
Nama Mahasiswa (Nomor Mahasiswa)
Nama Dosen (NIK Dosen)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2024

Lampiran 2

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Penelitian
 a. Judul Penelitian :
 b. Skema Penelitian :
2. Ketua Peneliti
 a. Nama :
 b. Nomor Mahasiswa :
 c. Telp/Hp :
 d. Email :
3. Anggota Peneliti 1
 a. Nama :
 b. Nomor Mahasiswa :
 c. Telp/Hp :
 d. Email :
4. Anggota Peneliti 2
 a. Nama :
 b. Nomor Mahasiswa :
 c. Telp/Hp :
 d. Email :
5. Dosen Pembimbing
 a. Nama Pembimbing :
 b. NIDN :
 c. Departemen :
 d. Telp/Hp :
 e. Email :
7. Lokasi Penelitian :
8. Lama Penelitian :
9. Biaya Penelitian :

Yogyakarta, ……..

Ketua Peneliti	Dosen Pembimbing
(Nama Mahasiswa)	(Nama Dosen)
NIM:	NIK:

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Program Studi _____	Dekan Fakultas Hukum UII

(Nama)	Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIK:	NIK. 014100109